



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONY QUEEN alias ANTON alias ELI bin BATANG TUBAN;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/21 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Umaq Dian RT.01 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Syaiful Anwar, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "Syaiful Anwar, S.H., M.H. dan Rekan" beralamat di Jalan KH. Akhmad Muksin Gang 2 RT.25 No.71 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/Pid.Sus/SA&RKN/IV/2019 tanggal 22 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ANTONY QUEEN Alias ANTON Alias ELI bin BATANG TUBAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANTONY QUEEN Alias ANTON Alias ELI bin BATANG TUBAN** selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana **Denda sebesar Rp.100.000.000,- Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ungu;
 - 1 (satu) lembar sprei warna pink motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANTONY QUEEN Alias ANTON Alias ELI bin BATANG TUBAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dan TUNTUTAN yaitu Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Sepatutnyaterdakwa di tuntutan dengan pasal 287 KUHP;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa masih muda dan masih banyak harapannya di masa depan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ANTONY QUEEN Alias ANTON Alias ELI Bin BATANG TUBAN** pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di rumah rumah saksi JONI WILIAM yang berada di Desa Umaq Rt.001 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 03.00 wita saat Anak MAGDALENA JONI Alias ARET sedang tidur sendirian di rumahnya yang berada di Desa Umaq Dian Rt. 001 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, tiba-tiba datang terdakwa mengetuk pintu rumah Anak MAGDALENA JONI Alias ARET sambil berkata "om..om..", kemudian Anak MAGDALENA JONI Alias ARET terbangun dan melihat siapa yang mengetuk pintu rumah tersebut, setelah Anak MAGDALENA JONI Alias ARET melihat dari jendela ternyata yang mengetuk adalah terdakwa yang merupakan teman Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, kemudian Anak MAGDALENA JONI Alias ARET membuka pintu rumah, lalu terdakwa berkata kepada Anak MAGDALENA JONI Alias ARET "bapakmu ada?" dijawab oleh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET "gak ada sudah pergi naik kerja", setelah Anak MAGDALENA JONI Alias ARET hendak menutup pintu, terdakwa berkata "tunggu dulu, aku mumpung ke WC", kemudian Anak MAGDALENA JONI Alias ARET mengijinkan terdakwa ke WC, setelah terdakwa selesai ke WC kemudian terdakwa berkata kepada Anak MAGDALENA JONI Alias ARET "mau pinjam kamar bentar" di jawab oleh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET "buat apa", dijawab oleh terdakwa "sebentar saja", kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menarik tangan Anak MAGDALENA JONI Alias ARET secara paksa menuju ke kamar orang tua Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, saat itu Anak MAGDALENA JONI Alias ARET berusaha menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong paksa tubuh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET keatas kasur, ketika Anak MAGDALENA JONI Alias ARET berusaha untuk bangun dari kasur, tiba-tiba kedua tangan Anak MAGDALENA JONI Alias ARET di pegang dan ditindih tangan terdakwa, kemudian tubuh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET juga di tindih oleh terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian sambil menindih tubuh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, kemudian terdakwa menarik turunkan alat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Anak MAGDALENA JONI Alias ARET hingga beberapa saat, lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas perut Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, kemudian sperma yang berada di atas perut Anak MAGDALENA JONI Alias ARET di lap dengan menggunakan baju terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Anak MAGDALENA JONI Alias ARET masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir di Long Lalang pada tanggal 15 Maret 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-15042016-0027 tanggal 15 April 2016;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 006/KTA/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Daniel Umar, SH., SpF. Selaku dokter Spesialis Forensik di RSUD A. WAHAB SJAHRANIE Samarinda, dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan yang berumur lima belas tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Perbuatan terdakwa **ANTONY QUEEN Alias ANTON Alias ELI Bin BATANG TUBAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ANTONY QUEEN Alias ANTON Alias ELI Bin BATANG TUBAN** pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di rumah rumah saksi JONI WILIAM yang berada di Desa Umaq Rt.001 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 03.00 wita saat Anak MAGDALENA JONI Alias ARET sedang tidur sendirian di rumahnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Umaq Dian Rt. 001 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, tiba-tiba datang terdakwa mengetuk pintu rumah Anak MAGDALENA JONI Alias ARET sambil berkata "om..om..", kemudian Anak MAGDALENA JONI Alias ARET terbangun dan melihat siapa yang mengetuk pintu rumah tersebut, setelah Anak MAGDALENA JONI Alias ARET melihat dari jendela ternyata yang mengetuk adalah terdakwa yang merupakan teman Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, kemudian Anak MAGDALENA JONI Alias ARET membuka pintu rumah, lalu terdakwa berkata kepada Anak MAGDALENA JONI Alias ARET "bapakmu ada?" dijawab oleh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET "gak ada sudah pergi naik kerja", setelah Anak MAGDALENA JONI Alias ARET hendak menutup pintu, terdakwa berkata "tunggu dulu, aku mumpung ke WC", kemudian Anak MAGDALENA JONI Alias ARET mengijinkan terdakwa ke WC, setelah terdakwa selesai ke WC kemudian terdakwa berkata kepada Anak MAGDALENA JONI Alias ARET "mau pinjam kamar bentar" di jawab oleh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET "buat apa", dijawab oleh terdakwa "sebentar saja", kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menarik tangan Anak MAGDALENA JONI Alias ARET secara paksa menuju ke kamar orang tua Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, saat itu Anak MAGDALENA JONI Alias ARET berusaha menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong paksa tubuh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET keatas kasur, ketika Anak MAGDALENA JONI Alias ARET berusaha untuk bangun dari kasur, tiba-tiba kedua tangan Anak MAGDALENA JONI Alias ARET di pegang dan ditindih tangan terdakwa, kemudian tubuh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET juga di tindih oleh terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian sambil menindih tubuh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, kemudian terdakwa menarik turunkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Anak MAGDALENA JONI Alias ARET hingga beberapa saat, lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas perut Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, kemudian sperma yang berada di atas perut Anak MAGDALENA JONI Alias ARET di lap dengan menggunakan baju terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Anak MAGDALENA JONI Alias ARET masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir di Long Lalang pada tanggal 15 Maret 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-15042016-0027 tanggal 15 April 2016;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 006/KTA/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Daniel Umar, SH., SpF. Selaku dokter Spesialis Forensik di RSUD A. WAHAB SJAHRANIE Samarinda, dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan yang berumur lima belas tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Perbuatan terdakwa **ANTONY QUEEN Alias ANTON Alias ELI Bin BATANG TUBAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **ANTONY QUEEN Alias ANTON Alias ELI Bin BATANG TUBAN** pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di rumah rumah saksi JONI WILIAM yang berada di Desa Umaq Rt.001 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 03.00 wita saat Anak MAGDALENA JONI Alias ARET sedang tidur sendirian di rumahnya yang berada di Desa Umaq Dian Rt. 001 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara, tiba-tiba datang terdakwa mengetuk pintu rumah Anak MAGDALENA JONI Alias ARET sambil berkata "om..om..", kemudian Anak MAGDALENA JONI Alias ARET terbangun dan melihat siapa yang mengetuk pintu rumah tersebut, setelah Anak MAGDALENA JONI Alias ARET melihat dari jendela ternyata yang mengetuk adalah terdakwa yang merupakan teman Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, kemudian Anak MAGDALENA JONI Alias ARET membuka pintu rumah, lalu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



terdakwa berkata kepada Anak MAGDALENA JONI Alias ARET “bapakmu ada?” dijawab oleh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET “gak ada sudah pergi naik kerja”, setelah Anak MAGDALENA JONI Alias ARET hendak menutup pintu, terdakwa berkata “tunggu dulu, aku mumpung ke WC”, kemudian Anak MAGDALENA JONI Alias ARET mengijinkan terdakwa ke WC, setelah terdakwa selesai ke WC kemudian terdakwa berkata kepada Anak MAGDALENA JONI Alias ARET “mau pinjam kamar bentar” di jawab oleh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET “buat apa”, dijawab oleh terdakwa “sebentar saja”, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menarik tangan Anak MAGDALENA JONI Alias ARET secara paksa menuju ke kamar orang tua Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, saat itu Anak MAGDALENA JONI Alias ARET berusaha menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa mendorong paksa tubuh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET keatas kasur, ketika Anak MAGDALENA JONI Alias ARET berusaha untuk bangun dari kasur, tiba-tiba kedua tangan Anak MAGDALENA JONI Alias ARET di pegang dan ditindih tangan terdakwa, kemudian tubuh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET juga di tindih oleh terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian sambil menindih tubuh Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, kemudian terdakwa menarik turunkan alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin Anak MAGDALENA JONI Alias ARET hingga beberapa saat, lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa diatas perut Anak MAGDALENA JONI Alias ARET, kemudian sperma yang berada di atas perut Anak MAGDALENA JONI Alias ARET di lap dengan menggunakan baju terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Anak MAGDALENA JONI Alias ARET masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir di Long Lalang pada tanggal 15 Maret 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-15042016-0027 tanggal 15 April 2016;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 006/KTA/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Daniel Umar, SH., SpF. Selaku dokter Spesialis Forensik di RSUD A. WAHAB SJAHRANIE Samarinda, dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan yang berumur lima belas tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ANTONY QUEEN Alias ANTON Alias ELI Bin BATANG TUBAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **JONI WILIAM anak dari WILIAM TERABU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang berada di Desa Umaq Dian RT.001 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada di mess cem. perusahaan bersama dengan istri;
- Bahwa awalnya Saksi mempunyai firasat buruk karena Terdakwa sempat menghubungi Saksi menanyakan keberadaan anak Saksi dan Saksi menjawab sedang berada di mes;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah rekan kerja;
- Bahwa pada saat itu Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sedang berada di rumah sendiri dan biasanya dititipkan kepada Saksi Yermia alias Yer anak dari Ajan yang merupakan Paman dari Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dihubungi oleh Saksi Yermia alias Yer anak dari Ajan bahwa Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam telah disetubuhi oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya setelah kejadian;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan kemudian Saksi menunggu dari pihak keluarga Terdakwa untuk menanyakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



pertanggungjawaban dari pihak keluarga, namun yang membuat Saksi tidak dapat menerima perlakuan dari keluarga adalah jawaban keluarga Terdakwa pada saat itu Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam tidak ada apa dan tidak sempat hamil lalu belum ada kelanjutan mengenai pertanggungjawaban tersebut;

- Bahwa oleh karena belum adanya jawaban dari pihak keluarga Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut umur Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **MAGDALENA JONI alias ARET anak dari JONI WILIAM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap Saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Umaq Dian RT.001 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan yang menjadi pelaku persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang dirumah lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil berkata "om..om.." Saksi terbangun dan kemudian membuka pintu ternyata Terdakwa sudah didepan dan bertanya "bapakmu ada" kemudian Saksi menjawab "sudah pergi naik kerja" kemudian Terdakwa menumpang ke WC masuk kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke kamar "dengan kata-kata mau pinjam kamar bentar" dijawab oleh Saksi "untuk apa" dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi, pada saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan namun Terdakwa masih saja menarik tangan Saksi sehingga Saksi tidak dapat melawan;
- Bahwa kemudian Saksi dibaringkan diatas kasur dan Terdakwa membuka celana dalam Saksi lalu membuka celana dalam miliknya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi, sekitar 5 menit, Saksi sempat menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa;
- Bahwa Saksi mengalami sakit pada alat kemaluannya dan mengeluarkan darah dari alat kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan air maninya di luar kemaluan Saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut ada barang jatuh dan didengar oleh Saksi Yermia alias Yer anak dari Ajan mengedor pintu kamar Saksi, mendengar gedoran tersebut Terdakwa kemudian bersembunyi dibawah kasur;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi setelah di interogasi oleh Saksi Yermia alias Yer anak dari Ajan terkait dengan kejadian persetubuhan didalam kamar Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Saksi Yermia alias Yer anak dari Ajan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang sendirian dan tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **YERMIA alias YER anak dari AJAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Joni Wiliam anak dari Wiliam Terabu yang berada di Jalan Umaq Dian RT.001 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar adanya suara benda jatuh dari dalam rumah Saksi Joni Wiliam anak dari Wiliam Terabu, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan mengintip dari celah dinding dan Saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki celana dan tanpa pakai baju;
- Bahwa kemudian Saksi mengedor pintu rumah Saksi Joni Wiliam anak dari Wiliam Terabu dan dibuka oleh Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bersembunyi dibawah kasur;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ngapain kamu dikamar" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya mencari bapaknya";

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi lalu Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam menceritakan telah terjadi persetubuhan yang menjadi korban adalah Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **YERMIA alias YER anak dari AJAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Joni Wiliam anak dari Wiliam Terabu yang berada di Jalan Umaq Dian RT.001 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar adanya suara benda dari dalam rumah Saksi Joni Wiliam anak dari Wiliam Terabu, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan mengintip dari celah dinding yang mana Saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki celana dan tanpa pakai baju;
- Bahwa kemudian Saksi menggedor pintu rumah Saksi Joni Wiliam anak dari Wiliam Terabu dan dibuka oleh Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam;
- Bahwa Saksi pada waktu itu melihat Terdakwa pada waktu itu bersembunyi dibawah kasur;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “ngapain kamu dikamar” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Saya mencari bapaknya”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi lalu Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam menceritakan telah terjadi persetubuhan dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RUSTAM BAREQ alias BAREQ anak dari YAVET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti akan diperiksa sehubungan dengan adanya perkara persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Joni Wiliam anak dari Wiliam Terabu tepatnya di dalam kamar yang berada di Desa Umaq Dian RT.001 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Iyan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam dan Terdakwa tidak saling berpacaran karena mereka hanya berteman saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa umur Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah kelas 1 SMA;
- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kami ada kumpul-kumpul;
- Bahwa pada waktu itu Saksi kumpul-kumpul dan pada saat itu ada 5 (lima) orang antara lain Terdakwa, Sdr. Iyan, Sdr. Liling, Sdr. Maksi, Saksi dan Saksi Nopember Yusuf alias Nopem anak dari Yusuf Ule;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pamit duluan pada waktu adalah Sdr. Maksi karena dia mau jaga durian sekitar pukul 21.00 Wita yang pada waktu itu diantar pulang oleh Terdakwa setelah mengantarkan Terdakwa kembali lagi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Iyan, Sdr. Liling, Sdr. Maksi, Saksi dan Saksi Nopember Yusuf alias Nopem anak dari Yusuf Ule sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rumah Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sedang sepi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NOPEMBER YUSUF alias NOPEM anak dari YUSUF ULE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Umaq Dian RT.001 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan yang menjadi pelaku persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari Saksi Joni Wiliam anak dari Wiliam Terabu yang merupakan orang tua dari Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa antara Terdakwa dan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam tidak saling berpacaran dan hubungan mereka hanya pertemanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa umur Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam saat disetubuhi oleh Terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah di kelas 1 SMA;
- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kamis ada kumpul-kumpul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pamit duluan pada waktu itu adalah Sdr. Maksi karena Sdr. Maksi mau jaga durian yaitu sekitar pukul 21.00 Wita yang pada saat itu diantar pulang oleh Terdakwa, setelah mengantar Sdr. Maksi tersebut Terdakwa kembali lagi bersama dengan Saksi Rustam Bareq alias Bareq anak dari Yavet, Sdr. Iyan, Sdr. Liling dan Saksi sendiri yaitu sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di rumah Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sedang sepi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Joni Wiliam anak dari Wiliam Terabu yang berada di Jalan Umaq Dian RT.001 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa tidak berpacaran dengan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada waktu itu di rumah Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam hanya Terdakwa dan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam saja, tidak ada orang lain;
- Bahwa pada waktu itu kedua orang tua Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sedang berada di camp perusahaan PT. IP;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang menemui Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam hanya mampir mau menemui Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Rustam Bareq alias Bareq anak dari Yavet, Sdr. Maksi, Saksi Nopember Yusuf alias Nopem anak dari Yusuf Ule, Sdr. Liling, Sdr. Iyan dan Terdakwa sendiri menjaga durian jatuh pada pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 20.30 Wita dan saat setelah itu kami bubar semua, selanjutnya pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam kemudian Terdakwa mampir;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau kedua orang tua Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam tidak ada di rumah pada waktu itu tetapi Terdakwa tetap mampir dengan maksud bertamu dan Terdakwa sempat meminjam kamar mandi untuk mandi sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mandi di rumahnya sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa langsung tidur di rumahnya pada waktu itu Terdakwa mengetahui kalau kedua orang tua Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam tersebut Terdakwa tidak ada merayu karena Terdakwa pada waktu itu langsung memeluk Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam dan langsung mencium dibagian pipi dan kemudian di bibirnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ungu;
4. 1 (satu) lembar sprei warna pink motif bunga;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-15042016-0027 tanggal 15 April 2019 yang menerangkan bahwa Magdalena Joni lahir di Long Lalang pada tanggal 15 Maret 2003;
2. Visum Et Repertum Nomor 006/KTA/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan tandatangani dr. Daniel Umar, S.H., SpF. selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit RSUD A. Wahab Sjahranie yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Magdalena J. anak dari Joni Wiliam pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 09.00 Wita bertempat di ruang Tipeker Rumah Sakit RSUD A. Wahab Sjahranie dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan perempuan yang berumur lima belas tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Joni Wiliam anak dari Wiliam Terabu yang berada di Jalan Umaq Dian RT.001 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam 03.00 wita saat Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sedang tidur sendirian di rumahnya yang berada di Desa Umaq Dian RT. 001 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, tiba-tiba datang Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sambil berkata "om..om..", kemudian Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Wiliam terbangun dan melihat siapa yang mengetuk pintu rumah tersebut, setelah Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam melihat dari jendela ternyata yang mengetuk adalah Terdakwa yang merupakan teman Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam kemudian Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam membuka pintu rumah, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam “bapakmu ada?” dijawab oleh Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam “gak ada sudah pergi naik kerja”, setelah Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam hendak menutup pintu, Terdakwa berkata “tunggu dulu, aku mumpung ke WC”, kemudian Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam mengijinkan Terdakwa ke WC, setelah Terdakwa selesai ke WC kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam “mau pinjam kamar bentar” di jawab oleh Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam “buat apa”, dijawab oleh Terdakwa “sebentar saja”, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam secara paksa menuju ke kamar orang tua Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam, saat itu Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam berusaha menolak dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendorong paksa tubuh Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam keatas kasur, ketika Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam berusaha untuk bangun dari kasur, tiba-tiba kedua tangan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam di pegang dan ditindih tangan Terdakwa, kemudian tubuh Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam juga di tindih oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian sambil menindih tubuh Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam tersebut Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam, kemudian Terdakwa menarik turunkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam hingga beberapa saat, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam, kemudian sperma yang berada di atas perut Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam di lap dengan menggunakan baju Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu kedua orang tua Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam sedang bekerja dan menginap di camp perusahaan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Antony Queen alias Anton alias Eli bin Batang Tuban** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Perlakuan kekerasan adalah seperti yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d yaitu perbuatan yang mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan social, selain itu dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dalam penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut juga disebutkan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;
- Ancaman kekerasan adalah setiap ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang mengancam;
- Memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan yang kesemuanya menuju kearah melakukan atau membiarkan persetubuhan terhadap seorang anak, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Yurisprudensi adalah perpaduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk ke dalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, pada waktu kejadian Terdakwa yang pada saat itu kemaluannya sudah menegang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam kemudian menggerakkannya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan air mani, sebagaimana juga berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 006/KTA/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan tandatangani dr. Daniel Umar, S.H., SpF. selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit RSUD A. Wahab Sjahrane yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Magdalena J. anak dari Joni Wiliam pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 09.00 Wita bertempat di ruang Tipeker Rumah Sakit RSUD A. Wahab Sjahrane dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan perempuan yang berumur lima belas tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut yakni masuknya alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam hingga Terdakwa mengeluarkan sperma menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan hal ini juga telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam berusia 15 (lima belas) tahun karena Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam lahir pada tanggal 15 Maret 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-15042016-0027 tertanggal 15 April 2016, sehingga Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam dapat digolongkan dalam pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam tersebut telah dilakukan dengan memaksa yaitu perbuatan Terdakwa saat Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam berusaha menolak dengan cara mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa mendorong paksa tubuh Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam keatas kasur, ketika Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam berusaha untuk bangun dari kasur, tiba-tiba kedua tangan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam di pegang dan ditindih tangan Terdakwa, kemudian tubuh Saksi Magdalena

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam juga di tindih oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Dilakukan dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willene n Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang terdahulu telah terbukti bahwa Terdakwa telah memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dengan sengaja karena ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam dilakukan dengan kesadaran dan Terdakwa juga menghendaki terjadinya persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dilakukan dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ungu dan 1 (satu) lembar sprei warna pink motif bunga adalah barang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dipakai pada waktu tindak pidana tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi Magdalena Joni alias Aret anak dari Joni Wiliam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antony Queen alias Anton alias Eli bin Batang Tuban** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam ungu;
 - 1 (satu) lembar sprei warna pink motif bunga;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Suyatinah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Trg